



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 72 TAHUN 2010**

**TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara/Daerah;
- b. bahwa agar pembiayaan perjalanan dinas sesuai dengan standar kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu mengatur Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di-ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagai mana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 230);

23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 08 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Seri A Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta perubahannya;
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota;
6. Perjalanan dinas keluar daerah/keluar negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam/diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ketempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari negeri ketempat yang dituju di dalam negeri;
7. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus;
8. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
9. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
11. Wilayah Jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
12. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/kesatuan kerja berada;
13. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan;
14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
15. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

## **BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN**

### **Pasal 2**

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

### **Pasal 3**

Dalam Penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. menerima perintah untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya oleh pejabat yang berwenang; dan
- b. menerima perintah untuk perjalanan dinas keluar wilayah setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya;

### **Pasal 4**

- (1) Apabila Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas maka terlebih dahulu harus menandatangani SPPD;
- (2) Penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya;
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

### **Pasal 5**

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
  - a. detasering (penugasan sementara waktu) diluar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - e. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.

## **BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**

### **Pasal 6**

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan biaya yang terdiri atas:
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
  - b. biaya transport pegawai;
  - c. biaya penginapan;

- d. biaya airport tax; dan
  - e. biaya taxi
- (2) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 7**

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :

- a. tingkat A (Khusus untuk Pejabat Negara Walikota/Wakil Walikota), Pejabat Struktural Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD);
- b. tingkat B untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
- c. tingkat C untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III; dan
- d. tingkat D untuk Pejabat Eselon V/PNS Golongan II dan I.

#### **Pasal 8**

Biaya transport pegawai yang melakukan perjalanan dalam hal memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan dan ditugaskan mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan f dapat diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 30 %(tiga puluh persen) dari uang harian.

#### **Pasal 9**

- (1) Uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c di bayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
  - a. untuk perjalanan Dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
  - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
  - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
  - e. selama-lamanya 10 (sepuluh)sehari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
  - f. selama-lamanya 90 (Sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan datasering;
  - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan datasering menjadi penugas pindahan.

#### **Pasal 10**

Terhadap biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya rill.

#### **Pasal 11**

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD:

#### **Pasal 12**

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### **Pasal 13**

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat Negara atau pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan oleh masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.

### **Pasal 14**

Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam diluar Kota dan Provinsi Aceh, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian.

### **Pasal 15**

Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah pulang dan pergi dalam wilayah Kota khusus diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRK dengan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari uang harian sementara bagi pendamping PNS/Honorer diberikan honor petugas lapangan sesuai dengan Standar Harga Jasa /Barang Modal Tahun berjalan.

### **Pasal 16**

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada pejabat negara atau pegawai hanya diberikan uang harian.

### **Pasal 17**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/ pegawai negeri bersangkutan:
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, e, f, dan g;
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain, ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan:
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat Negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya:
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.

### **Pasal 19**

Biaya BBM terhadap Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Pool yang digunakan untuk perjalanan dinas diberikan biaya BBM sebagai berikut:

- a. kendaraan roda empat s/d 2000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1:7;
- b. kendaraan roda empat diatas 2000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1:5;
- c. besarnya biaya BBM dikalkulasikan berdasarkan jarak tempuh perjalanan dinas yang dilakukan dengan perbandingan berdasarkan kapasitas isi silinder kendaraan tersebut di atas; dan
- d. untuk setiap perjalanan dinas pulang/pergi diberikan oli sebanyak 4 liter.

## **BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

### **Pasal 20**

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Walikota ini;
- (2) Penyusunan Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### **Pasal 21**

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

### **Pasal 22**

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport;
- (2) Biaya SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan maksimal sebesar 90% dari total keseluruhan biaya SPPD, sedangkan sisanya sebesar 10% dibayar setelah disampaikan dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas beserta bukti biaya transport (tiket).

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Badan/Dinas/Kantor Satuan Kerja masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan frekuensi, jumlah orang, dan lamanya berjalan;
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang di derita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di kenakan tindakan berupa:
  - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 24**

- (1) Selain Pejabat Negara, dan Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan;
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan;

**Pasal 25**

Ketentuan-ketentuan lainnya bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

**Pasal 26**

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2010 H**  
**25 Muharram 1432 M**

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2010 H**  
**25 Muharram 1432 M**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN T.A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 72**